

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELINDUNGAN MEREK TERDAFTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah diperpanjang jangka waktu perlindungan Merek :

Pemilik Merek : PT. Chitose Internasional Tbk  
Jl. Industri III No. 5, Rt. 001 Rw. 008,  
Kel. Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi,  
Jawa Barat 40533.

Konsultan Kekayaan Intelektual : Ir. Yuswo Tirta Widjojo  
WIDJOJO (OEI TAT HWAY) CS Wisma Kemang Lt. 5  
Jl. Kemang Selatan No. 1,  
Jakarta Selatan 12560.

Merek : **Chitose**

Nomor Pendaftaran : IDM000230774

Kelas : 20 (berdasarkan *Nice Classification* edisi 9)

Berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 22 Mei 2028 (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).



a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001